

P E N E T A P A N

Nomor 0001/Pdt.P/2015/PA.Msh

الرَّحِيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MASOHI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. Pemohon, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SR/SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Pemohon I;
2. Pemohon, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Pemohon II;
3. Pemohon, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Pemohon III;
4. Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Pemohon IV;
5. Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Pemohon V;
6. Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Pemohon VI;
7. Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Pemohon VII.
8. Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pegawai Honor, bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai Pemohon VIII.

Dalam hal ini Pemohon IV selain bertindak atas nama dan demi kepentingannya, juga bertindak atas nama dan demi kepentingan Pemohon I, II, III, V

dan VIII sebagai wakil/kuasa insidentil berdasarkan izin Ketua Pengadilan Agama Masohi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para para Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan register perkara Nomor 0001/Pdt.P/2015/PA.Msh telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 1954, Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam dengan Almarhum suami pemohon, namun sampai sekarang belum memiliki Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan berusia 17 tahun, sedangkan Almarhum suami pemohon berstatus jejaka berusia 29 tahun;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon I dan yang menikahkan adalah (almarhum) imam Masjid Nandatu Negeri Kailolo;
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing: ssaksi I (almarhum) dan saksi II (almarhum), keduanya bertempat tinggal di Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa mas kawin pada saat dilangsungkan pernikahan tersebut adalah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara suami pemohon dengan Pemohon I tidak ada hubungan darah maupun hubungan saudara sepersusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan undang-undang yang berlaku;
- Bahwa Almarhum suami pemohon meninggal dunia di samping meninggalkan ahli waris di atas, juga meninggalkan warisan berupa Tabungan Haji di Bank BRI Cabang Masohi;

- Bahwa Almarhum suami Pemohon I meninggal dunia meninggalkan seorang istri dan tujuh orang anak sebagai ahli waris sebagai berikut:
 - Pemohon I, umur 77 tahun (istri);
 - Pemohon II, umur 58 tahun (anak kandung);
 - Pemohon III, umur 56 tahun (anak kandung);
 - Pemohon VI, umur 53 tahun (anak kandung);
 - Pemohon V, umur 49 tahun (anak kandung);
 - Pemohon VI, umur 46 tahun (anak kandung);
 - Pemohon VII, umur 44 tahun (anak kandung);
 - Pemohon VIII (anak kandung).
- Bahwa Almarhum suami pemohon di samping meninggalkan ahli waris di atas, juga meninggalkan warisan berupa Tabungan Haji di Bank BRI Cabang Masohi;
- Bahwa para Pemohon penetapan ahli waris tersebut dari Pengadilan Agama Masohi dimaksudkan agar para Pemohon dapat bertindak secara perdata untuk mengurus dan menarik/mencairkan tabungan haji Almarhum suami pemohon pada Bank BRI Cabang Masohi;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menetapkan bahwa ahli waris dari Almarhum Marasabessy Abd Rahman adalah:
 - Aisa Sangadji binti H. Sedeq Sangadji (istri);
 - Zaenab Marasabessy binti Marasabessy Abd. Rahman (anak);
 - Asia Marasabessy binti Marasabessy Abd. Rahman (anak);
 - Abdul Latif Marasabessy bin Marasabessy Abd. Rahman (anak);
 - Abdul Kadir Marasabessy, bin Marasabessy Abd. Rahman (anak);
 - Abdul Halim Marasabessy, S.Ag., bin Marasabessy Abd. Rahman, (anak);
 - Hadijah Marasabessy, S.Pdi binti Marasabessy Abd. Rahman, (anak);
 - Abdulllah Marasabessy bin Marasabessy Abd. Rahman (anak).
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon IV/Kuasa Insidentil, Pemohon VI dan VII datang menghadap di persidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya oleh para Pemohon tetap dipertahankan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Buku Tabungan BRI yang dikeluarkan oleh BRI atas nama Almarhum Marasabessy Abd. Rahman. Foto kopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, bermeterai cukup dan diberi kode (bukti P.1);
- Asli Surat Silsilah Keturunan Almarhum Marasabessy Abd. Rahman yang diterbitkan oleh Sekretaris Pemerintah Negeri Kailolo diberi kode (bukti P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8101-LT-17012015-0022 atasnama Hadijah Marabessy yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dan bermeterai cukup serta diberi kode (bukti P.3);
- Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Abdul Halim Marasabessy yang diterbitkan oleh Camat Pulau Haruku. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dan bermeterai cukup serta diberi kode (bukti P.4);
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 8101-LT-16012015-0049 atasnama A. Kadir Marasabesy yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dan bermeterai cukup serta diberi kode (bukti P.5);
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 8101-LT-16012015-0051 atasnama Abdullah Marasabessy yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dan bermeterai cukup serta diberi kode (bukti P.6);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing:

1. H. Yusuf Marasabessy bin H. Muhammad Sedeq Marasabessy, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Negeri Kailolo, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Saksi mengaku sebagai ipar dengan Pemohon I dan sebagai paman dari para Pemohon lainnya. Di bawah sumpah, Saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada perkawinan Pemohon I dengan Almarhum Marasabessy Abd. Rahman bin H. Hasyim Marasabessy;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Almarhum Marasabessy Abd. Rahman bin H. Hasyim Marasabessy dilaksanakan di Masjid Negeri Kailolo;
- Bahwa ayah kandung Pemohon I bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Almarhum Marasabessy Abd. Rahman bin H. Hasyim Marasabessy;
- Bahwa Abdul Gani Marasabessy selaku imam Masjid Negeri Kailolo yang menikahkan Pemohon I dengan Almarhum Marasabessy Abd. Rahman bin H. Hasyim Marasabessy;
- Bahwa bertindak sebagai saksi nikah dalam perkawinan Pemohon I dengan Almarhum Marasabessy Abd. Rahman bin H. Hasyim Marasabessy adalah Khatib H Said Marasabessy dan Khatib Ahmad Marasabessy;
- Bahwa mahar yang diberikan Almarhum Marasabessy Abd. Rahman bin H. Hasyim Marasabessy kepada Pemohon I berupa uang yang dibayar tunai, namun Saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa Pemohon I masih perawan dan Almarhum Marasabessy Abd. Rahman bin H. Hasyim Marasabessy masih jejak saat dilangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada seorang yang datang menggugat perkawinan Pemohon I dengan Almarhum Marasabessy Abd. Rahman bin H. Hasyim Marasabessy sejak menikah hingga sekarang;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Almarhum Marasabessy Abd. Rahman bin H. Hasyim Marasabessy telah lahir 7 orang anak, masing-masing bernama:

- Zaenab Marasabessy binti Marasabessy Abd. Rahman;
 - Asia Marasabessy binti Marasabessy Abd. Rahman;
 - Abdul Latif Marasabessy bin Marasabessy Abd. Rahman;
 - Abdul Kadir Marasabessy, bin Marasabessy Abd. Rahman;
 - Abdul Halim Marasabessy, S.Ag., bin Marasabessy Abd. Rahman;
 - Hadijah Marasabessy, S.Pdi binti Marasabessy Abd. Rahman;
 - Abdulllah Marasabessy bin Marasabessy Abd. Rahman.
- Bahwa Saksi Tahu ketujuh anak Pemohon I dengan Almarhum Marasabessy Abd. Rahman bin H. Hasyim Marasabessy saat dilahirkan di Negeri Kailolo;
 - Bahwa Almarhum Marasabessy Abd. Rahman bin H. Hasyim Marasabessy meninggal dunia di Negeri Kailolo pada tanggal 12 Nopember 2014;
 - Bahwa Almarhum Marasabessy Abd. Rahman bin H. Hasyim Marasabessy meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa tidak ada tindakan penganiayaan ataupun tindakan lainnya yang dilakukan istri dan ketujuh anak Almarhum Marasabessy Abd. Rahman bin H. Hasyim Marasabessy sebagai penyebab almarhum meninggal dunia;
 - Bahwa Almarhum Marasabessy Abd. Rahman bin H. Hasyim Marasabessy meninggal dunia dalam keadaan Islam dan dikebumikan secara Islam;
 - Bahwa istri dan ketujuh anak Almarhum Marasabessy Abd. Rahman bin H. Hasyim Marasabessy masih hidup dan hingga sekarang dalam keadaan beragama Islam;
2. H. Ahmad Tuanani bin Jusman Tuanani, umur 78 Tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Negeri Kailolo, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Saksi mengaku tidak ada hubungan nasab dengan para Pemohon. Di bawah sumpahnya, Saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir pada perkawinan Pemohon I dengan Almarhum Marasabessy Abd. Rahman bin H. Hasyim Marasabessy;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Almarhum Marasabessy Abd. Rahman bin H. Hasyim Marasabessy dilaksanakan di Masjid Negeri Kailolo;

- Bahwa ayah kandung Pemohon I bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Almarhum Marasabessy Abd. Rahman bin H. Hasyim Marasabessy;
- Bahwa Abdul Gani Marasabessy selaku imam Masjid Negeri Kailolo yang menikahkan Pemohon I dengan Almarhum Marasabessy Abd. Rahman bin H. Hasyim Marasabessy;
- Bahwa bertindak sebagai saksi nikah dalam perkawinan Pemohon I dengan Almarhum Marasabessy Abd. Rahman bin H. Hasyim Marasabessy adalah Khatib H Said Marasabessy dan Khatib Ahmad Marasabessy;
- Bahwa mahar yang diberikan Almarhum Marasabessy Abd. Rahman bin H. Hasyim Marasabessy kepada Pemohon I berupa uang yang dibayar tunai, namun Saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I masih perawan dan Almarhum Marasabessy Abd. Rahman bin H. Hasyim Marasabessy masih jejak;
- Bahwa tidak ada seorang yang datang menggugat perkawinan Pemohon I dengan Almarhum Marasabessy Abd. Rahman bin H. Hasyim Marasabessy sejak menikah hingga sekarang;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Almarhum Marasabessy Abd. Rahman bin H. Hasyim Marasabessy telah lahir 7 orang anak, masing-masing bernama:
 - Zaenab Marasabessy binti Marasabessy Abd. Rahman;
 - Asia Marasabessy binti Marasabessy Abd. Rahman;
 - Abdul Latif Marasabessy bin Marasabessy Abd. Rahman;
 - Abdul Kadir Marasabessy, bin Marasabessy Abd. Rahman;
 - Abdul Halim Marasabessy, S.Ag., bin Marasabessy Abd. Rahman;
 - Hadijah Marasabessy, S.Pdi binti Marasabessy Abd. Rahman;
 - Abdulllah Marasabessy bin Marasabessy Abd. Rahman.
- Bahwa Saksi Tahu ketujuh anak Pemohon I dengan Almarhum Marasabessy Abd. Rahman bin H. Hasyim Marasabessy saat dilahirkan di Negeri Kailolo;
- Bahwa Almarhum Marasabessy Abd. Rahman bin H. Hasyim Marasabessy meninggal dunia di Negeri Kailolo pada tanggal 12 Nopember 2014;

- Bahwa Almarhum Marasabessy Abd. Rahman bin H. Hasyim Marasabessy meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa tidak ada tindakan penganiayaan ataupun tindakan lainnya yang dilakukan istri dan ketujuh anak Almarhum Marasabessy Abd. Rahman bin H. Hasyim Marasabessy sebagai penyebab almarhum meninggal dunia;
- Bahwa Almarhum Marasabessy Abd. Rahman bin H. Hasyim Marasabessy meninggal dunia dalam keadaan Islam dan dikebumikan secara Islam;
- Bahwa istri dan ketujuh anak Almarhum Marasabessy Abd. Rahman bin H. Hasyim Marasabessy masih hidup dan hingga sekarang dalam keadaan beragama Islam;

Bahwa para Pemohon membenarkan semua keterangan para Saksi tersebut.

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi, dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ikhwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon IV/sebagai kuasa insidentil telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan Almarhum Marasabessy Abd. Rahman (pewaris) saat meninggal dunia beragama Islam, maka perkara ini merupakan kewenangan *absolut* Peradilan Agama, *vide* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Menimbang, bahwa para Pemohon masing-masing adalah istri dan anak beragama Islam dan Almarhum Marasabessy Abd. Rahman (pewaris) saat meninggal dalam keadaan Islam, maka para Pemohon memiliki *legal persona standi in iudicio* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, *vide* Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *jo* Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Marasabessy Abd. Rahman.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 dan telah menghadapkan 2 orang Saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 , bukti P.3 sampai dengan P.6 berupa foto kopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut sah dan dapat diterima, *vide* Pasal 301 R.Bg. Bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka bukti-bukti itu dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3 sampai dengan bukti P.6 merupakan akta yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka bukti-bukti surat tersebut dinyatakan sebagai akta otentik.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 tidak bermeterai, maka bukti tersebut tidak dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua Saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang menurut hukum untuk memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan Pasal 172, dan bukan orang yang dapat membebaskan diri dari pemberian kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 174 Rbg., serta secara terpisah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 171 dan Pasal

175 RBg., maka Majelis Hakim menyatakan kedua Saksi tersebut dapat didengar dan dipertimbangkan kesaksiannya.

Menimbang, bahwa telah ternyata keterangan kedua Saksi para Pemohon didasari atas pengetahuannya juga saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., maka bukti saksi tersebut dinyatakan telah memenuhi batas minimal pembuktian, *vide* Pasal 306 R.Bg.

Menimbang, bahwa adapun bukti P.1, P.3 sampai dengan bukti P.6 dan keterangan kedua Saksi para Pemohon yang berhubungan dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa para Saksi menerangkan hadir pada perkawinan Pemohon I dengan Almarhum Marasabessy Abd. Rahman bin H. Hasyim Marasabessy yang dilaksanakan di Masjid Negeri Kailolo dan ayah kandung Pemohon I bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Almarhum Marasabessy Abd. Rahman bin H. Hasyim Marasabessy serta Abdul Gani Marasabessy selaku imam Masjid Negeri Kailolo yang menikahkan Pemohon I dengan Almarhum Marasabessy Abd. Rahman bin H. Hasyim Marasabessy dengan dihadiri oleh Khatib H Said Marasabessy dan Khatib Ahmad Marasabessy sebagai saksi nikah. Mahar yang diberikan Almarhum Marasabessy Abd. Rahman bin H. Hasyim Marasabessy kepada Pemohon I berupa uang yang dibayar tunai. Pada saat menikah Pemohon I dengan Almarhum Marasabessy Abd. Rahman bin H. Hasyim Marasabessy, masing-masing adalah jejak dan perawan serta tidak ada seorang yang datang menggugat perkawinan sejak menikah hingga sekarang. Keterangan para Saksi tersebut mendukung dalil permohonan para Pemohon poin (1 sampai dengan poin 5). Dengan demikian maka poin tersebut dinyatakan terbukti;
- Bahwa bukti P.3 sampai dengan bukti P.6 berupa Surat Keterangan dan Kutipan Akta Kelahiran yang diperkuat dengan keterangan kedua Saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon I dengan Almarhum Marasabessy Abd. Rahman telah lahir 7 (tujuh) orang anak, masing-masing: 1). Zaenab Marasabessy, 2). Asia Marasabessy, 3). Abdul Latif Marasabessy, 4). Abdul Kadir Marasabessy, 5). Abdul Halim Marasabessy, S.Ag., 6). Hadijah Marasabessy, S.Pdi., dan 7). Abdulllah Marasabessy. Bukti P.3 sampai dengan bukti P.6 dan keterangan para Saksi

tersebut mendukung dalil permohonan poin (8). Dengan demikian maka dalil permohonan tersebut dinyatakan terbukti;

- Bahwa keterangan kedua Saksi para Pemohon tentang Almarhum Marasabessy Abd. Rahman meninggal dunia di Negeri Kailolo, telah mendukung dalil permohonan poin (7 dan 8) yang menyebutkan Almarhum Marasabessy Abd. Rahman meninggal dunia. Dengan demikian dalil pada poin tersebut dinyatakan terbukti;
- Bahwa keterangan kedua Saksi tentang para Pemohon, masing-masing istri dan anak-anak Almarhum masih hidup saat almarhum meninggal dunia, telah mendukung dalil permohonan poin (8) yang menyebutkan almarhum meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris sebagaimana tercantum dalam permohonan. Dengan demikian dalil permohonan poin tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi yang tidak mendukung dalil-dalil permohonan, dan dalil-dalil permohonan yang tidak terbukti dinyatakan tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti P.3 sampai dengan P.6 dan keterangan para Saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, telah diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut:

- pada tanggal 16 Mei 1954, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam dengan Almarhum Marasabessy Abd. Rahman bin H. Hasyim Marasabessy;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perawan, dan Almarhum Marasabessy Abd. Rahman bin H. Hasyim Marasabessy berstatus jejak;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah H. Sedeq Sangadji ayah kandung Pemohon I dan yang menikahkan adalah Bapak H. Abdul Gani Marasabessy imam Masjid Nandatu Negeri Kailolo;
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing: Khotib H Said Marasabessy dan Khotib Ahmad Marasabessy;
- Bahwa mas kawin pada saat dilangsungkan pernikahan tersebut dibayar tunai;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Almarhum Marasabessy Abd. Rahman bin H. Hasyim Marasabessy telah lahir 7 (tujuh) orang anak, masing-masing: 1). Zaenab Marasabessy, 2). Asia Marasabessy, 3). Abdul Latif Marasabessy, 4). Abdul

Kadir Marasabessy, 5). Abdul Halim Marasabessy, S.Ag., 6). Hadijah Marasabessy, S.Pdi., dan 7). Abdulllah Marasabessy

- Bahwa Almarhum Marasabessy Abd. Rahman meninggal dunia di Negeri Kailolo meninggalkan seorang istri dan tujuh orang anak yang hingga kini masih hidup.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pendapatnya dalam pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Almarhum Marasabessy Abd. Rahman telah melangsungkan perkawinan yang dilakukan secara Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah, maka harus dinyatakan Almarhum Marasabessy Abd. Rahman dengan Pemohon I memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang sah karena perkawinan, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa dari perkawinan Almarhum Marasabessy Abd. Rahman dengan Pemohon I telah lahir 7 orang anak (Pemohon II, sampai dengan VIII), dengan demikian ketujuh orang anak tersebut harus dinyatakan anak sah Almarhum Marasabessy Abd. Rahman dengan Pemohon I yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Almarhum Marasabessy Abd. Rahman saat meninggal dunia meninggalkan Pemohon I (istri) dan tujuh orang anak (Pemohon II, sampai dengan VIII), maka menurut hukum almarhum dinyatakan sebagai pewaris sedangkan istri dan ketujuh orang anak dinyatakan sebagai ahli waris. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 174 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dinyatakan berdasarkan hukum dan telah terbukti, sehingga permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris sebagaimana petitum angka (2), patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan azas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, R.Bg., dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penetapan ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menetapkan:

- Aisa Sangadji binti H. Sedeq Sangadji (istri);
- Zaenab Marasabessy binti Marasabessy Abd. Rahman (anak);
- Asia Marasabessy binti Marasabessy Abd. Rahman (anak);
- Abdul Latif Marasabessy bin Marasabessy Abd. Rahman (anak);
- Abdul Kadir Marasabessy, bin Marasabessy Abd. Rahman (anak);
- Abdul Halim Marasabessy, S.Ag., bin Marasabessy Abd. Rahman, (anak);
- Hadijah Marasabessy, S.Pdi binti Marasabessy Abd. Rahman, (anak);
- Abdulllah Marasabessy bin Marasabessy Abd. Rahman (anak).

adalah ahli waris dari almarhum Marasabessy Abd. Rahman bin H. Hasyim Marasabessy;

- Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1436 Hijriyah oleh kami oleh kami Drs. MURSIDIN, M.H., sebagai Ketua Majelis, ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI., dan BURHANUDIN MANILET, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan didampingi oleh Drs. HAMZA TUHALELE sebagai Panitera dan dihadiri Pemohon IV sebagai kuasa insidentil, Pemohon VI dan Pemohon VII.

Ketua Majelis,

<p>Ttd Drs, MURSIDIN, M.H.</p>	
<p>Hakim Anggota I, Ttd ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI.</p>	<p>Hakim Anggota II, Ttd BURHANUDIN MANILET, S.Ag.</p>
<p>Panitera Penggantitd Ttd Drs. HAMZA TUHALELE</p>	

Rincian Biaya :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3.	Biaya panggilan	:	Rp225.000,00
4.	Biaya redaksi	:	Rp5.000,00
5.	Biaya meterai	:	<u>Rp6.000,00</u>
	J u m l a h	:	Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)